

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan pola interaksi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan perdagangan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah kemunculan sistem perdagangan elektronik (e-commerce) yang semakin diminati masyarakat, terutama karena kemudahan akses, efisiensi waktu, serta keberagaman produk yang ditawarkan¹. Model transaksi e-commerce pun turut berkembang, salah satunya adalah sistem pre-order, yaitu transaksi pemesanan barang yang belum tersedia saat itu dan akan dikirim pada waktu yang telah dijanjikan².

Sistem pre-order pada dasarnya mengandalkan prinsip kepercayaan antara penjual dan pembeli³. Pembeli melakukan pembayaran di muka dengan harapan barang akan dikirim sesuai dengan kesepakatan waktu dan spesifikasi. Namun, pada praktiknya, tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian akibat penjual yang tidak memenuhi kewajibannya, baik dalam hal pengiriman barang, waktu pengiriman, maupun spesifikasi produk. Ketidaktepatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian.

Masalah wanprestasi dalam transaksi pre-order menjadi salah satu tantangan dalam perlindungan hukum konsumen di era digital. Hal ini menjadi penting karena secara normatif, perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai perikatan dan wanprestasi⁴. Namun, dalam implementasinya, konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah secara hukum dan informasi, sehingga tidak jarang mengalami kerugian yang signifikan tanpa adanya penyelesaian hukum yang memuaskan.

Salah satu kasus konkret yang menggambarkan permasalahan tersebut adalah perkara perdata dengan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, di mana seorang konsumen (Penggugat) menggugat pihak penjual (Tergugat) atas dasar wanprestasi dalam transaksi pre-order e-commerce. Dalam kasus ini, Penggugat memesan sejumlah tas dalam jumlah besar dari Tergugat melalui sistem pre-order yang dijalankan oleh situs e-commerce dengan nama "Namastudios". Berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta notaris, Tergugat berkewajiban untuk mengirimkan 12.000 buah tas dalam dua periode, yaitu April dan Juli 2020. Penggugat telah melunasi seluruh pembayaran sebesar Rp700.000.000, namun ternyata Tergugat hanya mengirimkan sebagian kecil dari total pesanan dan bahkan tidak memenuhi seluruh isi perjanjian, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil.

¹ Jain, V., Malviya, B. I. N. D. O. O., & Arya, S. A. T. Y. E. N. D. R. A. (2021). An overview of electronic commerce (e-Commerce). *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(3), 666.

² Adawiyah, R., Prasetyo, M. A., Ayu, H., Septiyan, R., Leonardy, S., & Calvin, M. (2022). Analysis of E-Commerce data breach and theft. *Privet Social Sciences Journal*, 2(2), 11-14.

³ Laudon, K., & Traver, C. G. (2009). *E-commerce*. Pearson educación.

⁴ Nomor, U. U. (8). *tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.